

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN  
2009

PERDA NOMOR 16 TAHUN 2009, LD NO. 16, LD KOTA BEKASI: 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR  
17 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dalam rangka menyukseskan visi dan misi Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ihsan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, berdasarkan ketentuan pasal 58 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dapat dinaikkan.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No 9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997;  
UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun  
2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun  
2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda  
Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Barat No.  
188.342/Kep. 1510-Hukham/2005; Keputusan DPRD Kota Bekasi No.  
13/174.2/DPRD/2009.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17  
Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota  
Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Oktober  
2009 Nomor 16 Seri B.